

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga Sakinah

1. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab berarti *Az-Zawaj* yang menunjukkan pertemuan dua perkara, yang dimaksud dengan dua perkara adalah roh yang dipertemukan dengan badan supaya bangkit dan hidup.¹ Dalam hal ini diartikan sedemikian rupa, karena kata *Az-Zawaj* menunjukkan pada pertemuan, maka dapat dikatakan bahwa akad nikah berarti pertemuan antara pria dan wanita. Maka dari itu akad dalam perkawinan sangat diperlukan agar dapat menjadi keluarga yang sakinah. Sedangkan menurut istilah, perkawinan merupakan sebuah akad yang dapat menghalalkan perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi mahram antara keduanya.²

Dalam hal ini para ulama fiqh telah mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis, antara lain:

- a. Imam Syafi'i telah mengartikan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

² Khoirul Anam, *Keluarga Sakinah dan Dzikir* (Studi Atas Peran Majelis Dzikir Al-Khidmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Semarang), skripsi (Salatiga: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Salatiga, 2015)

- b. Imam Hanafi telah mendefinisikan bahwa “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
- c. Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³

Dengan berbagai macam perbedaan pengertian dari para ulama fiqh mengenai definisi perkawinan, perkawinan yang sebenarnya merupakan sebuah akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki terhadap wali perempuan. Akad tersebut akan menimbulkan ikatan yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dan dengan adanya hubungan perkawinan maka halal/sah bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri sehingga tidak haram bagi mereka yang menjalankannya.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 38.

⁴ *Ibid*, hal 40

mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah dan suatu hal yang dilakukan dalam perkawinan selama itu dijalani yang benar maka akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat.⁵

2. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak-anaknya. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Hal ini dikarenakan keluarga mempunyai tujuan menciptakan dan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.

mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.⁶

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hal tercela.⁷

Sistem sosial dalam Islam tercermin dalam sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia, yang di dalamnya mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan hidup, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. (Jakarta: Prenada Media Group)

⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 3

terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup.⁸

3. Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Kata sakinah, di dalam QS. Al-Rum ayat 21, dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁹

Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya

⁸ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 4

⁹ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, Jurnal, hal. 9

merasa tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng. Dalam membuat rumah tangga yang langgeng dibutuhkan sebuah iman dan ikatan hati yang kuat yakni berupa kesetiaan. Sakinah sendiri merupakan kecendrungan atau kecondongan hati agar kedua mempelai berikhtiar beribadah seoptimal mungkin sehingga rumah tangga akan tenang ketika berada didekat sang suami atau isteri. Ketentraman adalah buah dari iman dan taqwa yang dibina bersama secara istiqomah dan tentunya mahligai rumah tangga akan damai tenteram serta semua masalah dihadapi dengan saling menghormati dan menghargai.¹⁰

Jadi dengan adanya ketentraman maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Akan tetapi jika tanpa ketenangan maka akan sulit untuk berpikir dengan jernih, dan jika bermusyawarah tidak akan mencapai mufakat tetapi malah terjadi perdebatan, dan perkelahian yang tidak akan menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.

4. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis,

¹⁰ Thamrin Dahlan, *Apa Makna Sakinah Mawaddah Warrohmah*, artikel pada <https://www.kompasiana.com/thamrindahlan/5500c396813311491bfa7e00/apa-makna-sakinah-mawaddah-warrahcmah> diakses pada tanggal 10 Maret 2019

diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.¹¹

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.¹²

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.

¹¹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah.....* hal. 16.

¹² Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), hal. 11

B. Difabel

1. Difabel

Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” adalah sebutan bagi orang yang memiliki kelainan dalam tubuh mereka . Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang khusus menangani orang yang berkelainan dengan tujuan memperhalus kata-kata yang digunakan. Difabel merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya ada yang mengalami difabel fisik, difabel mental maupun gabungan dari difabel fisik dan mental. Istilah difabel pun sangat beragam, antara lain Kementerian Sosial menyebut difabel sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.¹³

Ada beberapa definisi dari kata difabel ini. Berikut merupakan beberapa tanggapan dan pengertian tentang definisi difabel:

- a. Menurut Pakar John C. Maxwell, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik

¹³ Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta:Vulnerable Groups:, 2012) hal. 293.

atau kurang sempurna / tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.

- c. Menurut WHO, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Persamaan mengenai definisi dari difabel disini adalah sama-sama mengalami kelainan, kekurangan dalam bentuk tubuh maupun mental. Disini difabel mengalami kelainan dalam tubuh sehingga dengan kekurangan tersebut dapat mengganggu aktifitasnya secara normal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dalam melakukan fungsi jasmani dan rohaninya. Pada dasarnya difabel bukan merupakan penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban kecelakaan yang mendapatkan kecacatan ditengah tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental.¹⁴

2. Jenis-Jenis Difabel

Pada dasarnya orang difabel terbagi berdasarkan golongannya masing-masing, antara lain:

- a. Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual juga biasa disebut sebagai retardasi mental yang merupakan disabilitas yang dicirikan dengan adanya

¹⁴ *ibid*

keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun.¹⁵

Menurut *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD-10)*, disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan (*impairment*) keterampilan (kecakapan, *skills*) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Disabilitas intelektual dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Prevalensi dari gangguan jiwa lainnya sekurang-kurangnya tiga sampai empat lipat pada populasi ini dibanding dengan populasi umum.¹⁶

Disabilitas Intelektual dapat disebabkan oleh 2 sebab yaitu disabilitas intelektual yang disebabkan secara primer dan secara sekunder. Disabilitas intelektual primer disebabkan karena faktor keturunan (*genetik*), hal ini dikarenakan ketidaknormalan kromosom dan gen. Sedangkan penyebab sekunder disebabkan karena faktor dari luar yang diketahui dan faktor-faktor ini mempengaruhi otak, baik

¹⁵ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium, 2013), hlm.17

¹⁶ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*,.....Hal 17

pada waktu pranatal ataupun postnatal dan dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya.¹⁷

b. Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik merupakan disabilitas yang disebabkan karena terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Jadi pada dasarnya disabilitas sensorik sama artinya dengan disabilitas rungu, wicara, dan netra.¹⁸

c. Disabilitas Mental

Penyandang yang mempunyai kelainan mental ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 klasifikasi, antara lain:

1) Tunalaras

Tunalaras dapat didefinisikan sebagai individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi tunalaras atau *emotionally handicapped* atau *behavioral disorder* merupakan sebuah hambatan emosional atau kelainan perilaku yang biasanya terjadi pada anak. Biasanya anak tunalaras merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku

¹⁷ *Ibid*, hal 19

¹⁸ Media, Penyandang *Disabilitas Sensorik*, Artikel pada <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-sensorik> diakses pada tanggal 25 Maret 2019

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain.¹⁹

Pada dasarnya anak menjadi seorang tunalaras dikarenakan berbagai sebab, antara lain ialah faktor *psychologis*, faktor ini merupakan faktor pada gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh terganggunya psikologi seseorang, faktor ini ditandai dengan adanya keanehan pada tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal. Selanjutnya dikarenakan oleh faktor *psychososial*, faktor ini merupakan faktor pada gangguan tingkah laku yang bisa disebabkan oleh frustrasi, selain itu juga dapat disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang buruk sehingga menimbulkan pertumbuhan yang kurang baik pada anak. Selanjutnya adalah faktor *physiologis*, faktor ini merupakan gangguan tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh organ tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya seperti kelainan pada otak, *hyperthyroid*, dan kelainan syaraf motoris.²⁰

2) Tunagrahita

Tunagrahita berasal dari kata tuna yang berarti ‘merugi’ sedangkan grahita yang berarti ‘pikiran’. Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (*Mental Retardation*) yang artinya terbelakang mental. Tunagrahita biasanya didefinisikan sebagai

¹⁹ Rifqi Hazbi, Tuna Laras, Artikel dalam https://www.academia.edu/13714760/Anak_Berkebutuhan_Khusus_Tuna_Laras diakses pada tanggal 25 April 2019

²⁰ *ibid*

seseorang yang lemah pada pikirannya, terbelakang mentalnya, idiot, cacat mental, dan mental subnormal. Tunagrahita biasanya terjadi pada anak, anak tunagrahita ini biasanya mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya, dll.²¹

Seseorang yang mengalami tunagrahita mempunyai beberapa klasifikasi yang dapat dilihat berdasarkan tinggi atau rendahnya IQ yang dimiliki, antara lain:²²

- a) Anak tunagrahita (mampu didik) IQ 50/55 -70/75 (*debil*), yaitu dapat dididik dalam bidang akademik, mampu menyesuaikan sosial dalam lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri, mampu melakukan pekerjaan sosial sederhana.
- b) Anak tunagrahita sedang (mampu latih) IQ 20/25 – 50/55 (*Embicil*), yaitu dapat mengurus dirinya sendiri mampu melakukan pekerjaan yang perlu pengawasan di tempat terlindungi dapat berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan terdekat.
- c) Anak tunagrahita berat (mampu rawat) IQ 0 – 20/25 (Idiot), yaitu sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan yang perawatan orang lain.

²¹ Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 296

²² *Ibid*, hal 299

Anak yang mengalami tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ialah faktor genetik, karena ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami Tunagrahita. Dan anak yang menderita tunagrahita menjadi terbelakang mental sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut.²³

d. Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi, antara lain:

1) Tunanetra

Tunanetra merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra merupakan sebutan bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan indra penglihatannya secara maksimal bahkan indra penglihatannya tidak dapat berfungsi (buta). Tunanetra dapat diakibatkan bawaan dari lahir, misalnya mereka dari sejak lahir sudah tidak dapat menggunakan indra penglihatannya (buta). Tunanetra juga dapat disebabkan karena faktor keturunan,

²³ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 103

misalnya didalam salah satu anggota keluarga dari suami maupun istri ada yang mengalami tunetra. Tunetra dapat juga terjadi karena adanya perkawinan sedarah / keluarga dekat. Selain faktor keturunan dan perkawinan sedarah, tunetra juga dapat terjadi karena adanya virus *rubella*/campak dan kurangnya vitamin A. Virus *rubella* dapat menjadikan seseorang mengalami cacata pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi tubuh panas yang tinggi akibat penyerangan virus ini, yang lama kelamaan dapat mengganggu saraf penglihatan fungsi indra yang dapat menjadi permanen.

2) Tunawicara

Tunawicara merupakan ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Penderita tunawicara biasanya juga tunarungu. Dalam keadaan yang dimiliki oleh tunawicara, otot bibir yang mereka punya tidak dapat digunakan secara maksimal seperti orang pada umumnya. Hal ini disebabkan karena otot bibir mengalami atrofi, atrofi merupakan keadaan otot yang mengecil sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi.²⁴

Seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mendengar biasanya pada taraf 35-69 dB sehingga ia mengalami

²⁴ Titus Andy Kurnia, Indah Titien S. Putri Kusuma WM, *Pengaruh Pemakaian Lip Bumper Terhadap Aktivitas Otot Bibir Pada Anak Tunawicara Usia 7-15 Tahun*, vol. 6 no.4 Oktober 2015, jurnal, hal. 374

kesulitan dalam berbicara, tetapi tidak menghalangi orang tersebut dalam memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya sendiri dengan atau tanpa menggunakan bantuan alat dengar. Ketunarunguan bukan hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara seseorang, tetapi lebih dari itu dampak yang paling besar adalah terbatasnya kemampuan berbahasa yang mengakibatkan seorang penyandang tunarungu tidak mampu berbahasa secara keseluruhan sehingga mereka kurang mampu dalam memahami lambang dan aturan bahasa.²⁵

3) Tunadaksa

Tunadaksa merupakan sebutan bagi mereka yang mempunyai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan. Tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan dari fungsi tubuh yang diakibatkan oleh bekas luka, penyakit dan pertumbuhan yang mengakibatkan penurunan fungsi dari tubuh tersebut.²⁶ Tunadaksa juga dapat diakibatkan sejak lahir/faktor keturunan, yang misalnya kelumpuhan pada paha, kaki, tangan, gangguan sumsum tulang belakang dll. Penanganan yang salah saat masih bayi juga dapat mengakibatkan terjadinya tunadaksa. Selain hal-hak tersebut,

²⁵ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jokjakarta: Javalitera, 2012), hal. 17

²⁶ Imelda Pratiwi Hartosujono, *Resiliensi Pada Penyandang Tunaadaksa Non Bawaan*, Vol. 5 No. 1 November 2014, Jurnal , hal. 51

trauma dan kondisi traumatik yang meliputi amputasi, luka bakar, dan patah tulang yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi gerak.²⁷

4) Tunarungu

Tunarungu merupakan sebutan bagi mereka yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali.²⁸

Istilah tunarungu diambil dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya kurang dan runggu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara.²⁹

Jadi pada dasarnya tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi, dan juga menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan fisik penyandang tunarungu tidak mengalami hambatan, mereka dapat melakukan aktifitas gerak

²⁷ Danella Merdiasi, *Jurnal Gambaran Tunadaksa Yang Bekerja*, Vol. 3 No. 2 Juli 2013, hal. 165

²⁸ Yunia Sri Hartanti, *Penerapan Metode Multisensori Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengucapan Kosakata Bahasa Indonesia Pada Anak Tunarungu*, 2015, Universitas Pendidikan Indonesia

²⁹ *Ibid*

dengan baik hanya keseimbangannya yang kurang baik, hal ini dikarenakan pengaruh struktur anatomis pada *labyrinth*. Pada aktivitas sehari-hari yang sangat terlihat sekali pada tunarungu adalah dalam kegiatan bicara dan bahasa. Mereka sangat sulit untuk untuk melakukan bicara reseptif dan ekspresif, semuanya perlu adanya latihan, bimbingan dan binaan yang efektif melakukan proses pembelajaran.³⁰

Secara umum penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir (*prenatal*) ketika lahir (*natal*) dan sesudah lahir (*post natal*). Banyak para ahli mengungkap tentang penyebab ketulian dan ketunarunguan, tentu saja dengan pandang yang berbeda dalam penjabarannya. Ketunarunguan dapat disebabkan oleh beberapa factor yang dapat dikelompokkan, antara lain merupakan faktor yang ada dalam diri yang disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orangtuanya yang mengalami ketunarunguan, selanjutnya Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit Campak Jerman (*Rubella*) dapat mengakibatkan gangguan pada anak yang dikandungnya, dan yang terakhir ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau *Toxaminia*. Kemudian tunarungu juga dapat diakibatkan oleh faktor luar diri, antara lain yang pertama anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang Herpes

³⁰ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi* (Bandung: Refika Aditama: 2006) , Hal. 102

Implex, yang kedua anak tersebut menderita meningitis atau radang selaput otak, yang ketiga anak tersebut menderita otitis media (radang telinga bagian tengah), dan yang terakhir penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian tengah dan dalam.³¹

C. Kerentanan Keluarga Difabel menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam UU No.39 Tahun 1999 dalam pasal 5 ayat (3), yang berbunyi “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.³² Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa setiap kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam hal ini yang termasuk dalam kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Pada kenyataannya difabel merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi. Hal ini dikarenakan difabel merupakan orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, rentan mendapatkan cemoohan/hinaan dari masyarakat, rentan tidak didengarkan pendapatnya oleh masyarakat. Kerentanan terhadap difabel merupakan salah satu masalah yang ada di Negara ini. Dikatakan masalah karena perhatian masyarakat akan keterbatasan yang dimiliki difabel masih sangat kurang,

³¹ Anneke Sumampouw dan Setiasih, *Profil Kebutuhan Remaja Tuna Rungu*. Anima, *Indonesia Psychological Journal*, Vol. 18, No. 4, Juli 2003, Hal. 380

³² UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

bahkan seringkali diabaikan dan dianggap sebagai beban.³³ Dengan pandangan negatif masyarakat terhadap difabel dapat menimbulkan efek yang tidak bagus bagi kelangsungan hidup difabel. Dalam hal ini difabel akan merasa minder, malu, dan tidak percaya diri.

D. Penyandang Disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016

Dalam permasalahan difabel, pada kenyataannya banyak orang-orang yang menganggap difabel merupakan orang yang tidak mampu dan patut dikasihani, sebagian orang juga menganggap difabel adalah aib bagi keluarga tersebut.³⁴ Dengan adanya realita seperti itu dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi difabel itu sendiri, karena difabel akan merasa bahwa dirinya tidak berguna, mereka juga akan minder ketika berkumpul dengan orang banyak. Hal-hal demikian akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup difabel, maka dari itu pemerintah membuat UU khusus untuk difabel guna mengurangi hal-hal negatif dan guna untuk menyamaratakan difabel seperti non-difabel pada umumnya.³⁵ Pada dasarnya difabel mempunyai hak, peran, dan fungsi yang sama didalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, yang dimaksud dengan hak untuk hidup merupakan hak yang diterima oleh seseorang dengan tidak mendapatkan diskriminasi dari orang lain,

³³ Iskandar Hoesin, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Menoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." (Makalah Disajikan Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun. 2003), hal.9

³⁴ UUD 1945

³⁵ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

begitupula dengan difabel. Seperti yang kita ketahui, difabel merupakan seseorang yang memiliki kelainan dalam diri mereka entah itu kelainan dalam hal fisik maupun kelainan dalam mental.³⁶

Pengaturan mengenai hak untuk hidup sudah tertera dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam UU tersebut sudah jelas bahwasanya seseorang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupannya dan hak untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Begitupula dengan difabel, difabel juga mempunyai hak untuk hidup bahkan aturan itu juga tertuang didalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan mengenai hak untuk hidup ini tertera dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa difabel berhak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengawasan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengecualian, difabel juga berhak bebas dari ancaman eksploitasi, dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.³⁷

Jadi sudah jelas bahwa difabel berhak terhadap hak-hak sesuai ketentuan hukum tersebut.. Hal ini dikarenakan manusia harus memanusiakan manusia, jangan hanya karena difabel mempunyai kelainan fisik maupun akal maka seseorang bisa menilai bahwa difabel

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

tidak pantas untuk hidup, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kekurangan hanya saja perbedaan kekurangan pada difabel terlihat sedangkan kekurangan pada non-difabel tertutupi dengan tubuh sempurna mereka dan tingkah laku mereka yang normal.³⁸ Akan tetapi dalam hal ini pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah telah membuat ketentuan hukum mengenai difabel seperti yang telah tercantum diatas. Ketentuan hukum ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup difabel yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia

2. Hak Bebas dari Stigma

Ketentuan hukum ini diatur dalam pasal 7 yang berbunyi bahwa “Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya”. Dengan adanya ketentuan hukum tersebut diharapkan difabel dapat bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta diharapkan mendapat penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Sehingga dengan ini difabel mendapatkan hak setara dengan masyarakat pada umumnya.

³⁸ *ibid*

3. Hak Privasi

Seperti halnya orang normal pada umumnya yang membutuhkan privasi, dalam hal ini difabel juga membutuhkan privasi. Hak privasi bagi difabel disini ialah difabel harus diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan difabel berhak dihargai serta dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri ketika dirinya mendapatkan diskriminasi dari orang lain. Selanjutnya difabel berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, difabel juga berhak mendapat penghormatan rumah dan keluarga, mereka berhak mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga serta mereka berhak atas dilindunginya kerahasiaan atas data pribadi mereka.³⁹

Difabel berhak mendapatkan hak-hak tersebut, hak-hak yang sudah melekat pada masing-masing dari difabel. Sebenarnya bukan hanya difabel saja yang berhak mendapat hak-hak seperti itu, semua orang berhak mendapatkannya. Hanya saja realita yang ada, banyak orang menganggap difabel tidak berhak akan hak-haknya tersebut. Tetapi kembali lagi kepada aturan yang ada bahwa difabel berhak akan hak-haknya bahkan hal itu sudah diatur dala UU.⁴⁰

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *ibid*

E. Konsep Keluarga Sakinah menurut Rasulullah SAW

Dalam agama Islam telah dianjurkan untuk melakukan perkawinan, perkawinan merupakan fitrah manusia karena pada dasarnya perkawinan merupakan naluri kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.

Setelah melaksanakan perawinan, tugas utama dari pasangan suami istri yaitu adalah untuk membangun keluarganya menjadi keluarga sakinah. Karena keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang ideal, dalam sebuah keluarga sakinah terdapat peran antara suami dengan yang saling memahami antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan keluarga sakinah dan mawaddah yang dibangun oleh nabi kita Rosululloh SAW, dalam membangun keluarga Rosululloh SAW tidak lepas dari peran antara keduanya yang saling melengkapi dan saling memahami satu sama lain.⁴¹

Nabi Muhammad sendiri merupakan orang yang paling patut untuk dijadikan panutan dalam membangun keluarga sakinah. Hal ini karna Nabi Muhammad merupakan seorang suami yang berkarakter. Karakter yang

⁴¹ *Ibid*

dimiliki beliau terbukti membawa rumah tangga beliau dan khadijah menjadi keluarga sakinah. Beliau selalu mengarahkan dan membimbing keluarganya kejalan yang benar, seperti halnya memerintahkan untuk sholat, karena sholat merupakan wujud dari memperbaiki keluarga. Rosululloh SAW juga tidak lupa memberikan hak kepada istrinya, hak disini berarti merupakan hak nafkah lahir dan batin. Begitu juga sebaliknya, istri Rosululloh SAW juga turut andil dalam membangun keluarga sejahtera bersama dengan Rosululloh SAW. Beliau selalu menghormati, mentaati dan memuliakan suami, hal ini juga sangat penting ditumbuhkan diantara suami dan istri.⁴²

F. Konsep Keluarga SAMAWA (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar mereka dapat saling berbagi kasih sayang, saling menerima dan memberi antara yang satu dengan yang lainnya. Perkawinan merupakan perintah agama, maka dari itu apabila seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan pada dasarnya harus dilakukan menurut perintah agama, karena apabila kita melaksanakan perkawinan atas dasar perintah agama maka Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dapat dinikmati oleh sepasang suami dan istri. Sakinah (kedamaian, ketentraman, ketenangan,

⁴² Azhariandi, *Keluarga Sakinah Perspektif Nabi*, Artikel pada <http://azhariandi.blogspot.com/2015/06/keluarga-sakinah-ala-nabi-saw.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2019

kebahagiaan), Mawaddah (kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk), dan warahmah (rahmah).⁴³

Konsep keluarga dalam islam bertujuan supaya terbentuk keluarga Sajinah, Mawaddah, dan Warahmah. Hal ini tercantum pada QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam tafsir surat tersebut dapat dijelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan

⁴³ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, edisi 1, juni 2015, Jurnal, hal. 8

dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.⁴⁴

Dalam surat tersebut Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, maka semestinya mereka introspeksi terhadap diri mereka sendiri, mengamati hal apa yang belum mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

G. Manajemen Keluarga Sakinah

Didalam manajemen keluarga sakinah, diperlukan peran serta antara suami, istri serta anak-anak mereka. Dengan adanya peran serta tersebut, tentu masing-masing dari mereka mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya dengan saling melengkapi agar tercipta

⁴⁴ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*, edisi 1, juni 2015, Jurnal, hal. 9

keluarga yang sakinah. Adapun hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak, antara lain:⁴⁵

1) Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan

Pada kenyataannya suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istri dan rumahtangganya, melindungi keluarganya dan juga memberikan /mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Suami wajib memberikan tempat kediaman bagi keluarga guna untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan luar. Seorang suami juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang shalih, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya serta melaksanakan dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya SAW, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah SWT dan RasulNya SAW. Kemudian dia mengajak dan membimbing sang isteri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya akan meneladani kedua orang tuanya, karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya.

Sedangkan untuk hak suami merupakan kewajiban istri, istri wajib berbakti kepada suami lahir maupun batin. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga karena dalam faktor ini suami berkewajiban dalam mencari nafkah dan istri lah yang berperan dalam melengkapi

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hal. 222

keperluan rumah tangganya. Istri wajib mengatur rumah tangga selama suami tidak ada dirumah dan istri wajib mengasuh anak mereka. pada umumnya hak dan kewajiban antara syami dan istri itu saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Hal ini merupakan faktor terpenting dalam menciptakan keluarga sakinah, karena pelaku dalam keluarga melengkapi satu sama lain.⁴⁶

2) Hak asuh anak

Anak merupakan aset penentu kualitas di masa depan, anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Anak membutuhkan hak tumbuh dan berkembang secara optimal, anak membutuhkan nutrisi yang kuat untuk membangun tubuhnya. Anak juga membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua mereka, anak-anak dalam hal ini wajib mendapatkan perlindungan, rasa aman, tidak ada diskriminasi, dan mendapatkan pendidikan. Hak-hak anak sendiri sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁷ Bukan hanya didalam UUD 195 saja hak-hak anak diatur, dalam UU RI No.23 Tahun 2002

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), Hal. 158

⁴⁷ UUD 1945

tentang Perlindungan anak juga diatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi.⁴⁸

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang Manajemen Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel, diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Aimatun Nisa, dimana melakukan penelitian mengenai “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini”. Yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah upaya upaya yang dilakukan seseorang yang malakukan pernikahan dini dalam mmbentuk keluarga sakinah dan apa saja faktor pendukung serta pernghambat yang dialami oleh keluarga pernikahan dini ini.

Penelitian ini diteliti oleh Amiatun Nisa, penelitian ini sama-sama dalam bentuk penelitian lapangan dan membahas tentang upaya membentuk keluarga sakinah. Yang membedakan penelitian ini adalah tempatnya penelitian ini bertempat didaerah cisumur, semntra penulis

⁴⁸ UU RI No. 23 Tahun 2002

fokus pada penelitian didesa Waung. Selain itu perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti, meskipun objek yang diteliti sama tentang keluarga sakinah tetapi dalam penelitian ini penulis meneliti tentang manajemen didalam keluarga tersebut.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Anifatul Khurodattun Nisa', dimana melakukan penelitian mengenai "Konsep Keluarga Sakinah Prespektif Keluarga Penghafal Al-Quran". Didalam penelitian itu dibahas mengenai konsep dari keluarga penghafal al-quran dalam membina keluarga yang sakinah.

Penelitian ini diteliti oleh Anifatul Khurodattun Nisa', penelitian ini sama-sama dalam bentuk penelitian lapangan dan membahas tentang konsep yang digunakan keluarga penghafal Al-Qur'an dalam membina keluarganya supaya menjadi keluarga yang sakinah seperti apa yang tercantum didalam Al-Qur'an. Yang membedakan penelitian ini adalah tempatnya penelitian ini bertempat didaerah Sigosari, sementara penulis fokus pada penelitian didesa Waung. Selain itu perbedaan juga terdapat pada masalah yang diteliti, meskipun objek yang diteliti sama tentang keluarga sakinah tetapi dalam penelitian ini penulis meneliti tentang manajemen keluarga sakinah di keluarga difabel, sementara penelitian

⁴⁹ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini(studi terhadap 2 keluarga di desa cisumur), skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009)

tersebut meneliti tentang konsep keluarga sakinah didalam keluarga penghafal Al-Qur'an.⁵⁰

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh thoriq fadli zaelani, dimana melakukan penelitian mengenai "Konsep Keluarga Sakinah menurut HAMKA". Didalam pemelitian itu dibahas mengenai konsep keluarga sakinah menurut HAMKA.

Penelitian ini diteliti oleh thoriq fadli zaelani, penelitian ini bersifat library reserch yang artinya penelitian ini ditelusuri dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang konsep dari keluarga sakinah, tetapi yang membedakan disini adalah dipelitian ini membahas penafsiran Al-Azhar tentang keluarga sakinah. Sementara yang penulis teliti disini adalah mnajemen keluarga sakinah pada keluarga difabel prespektif UU No. 8 Tahun 2016.⁵¹

⁵⁰ Anifatul Khurodattun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Prespektif Keluarga Penghafal Al-Quran (studi kasus di Kecamatan Singosari Malang)*, skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

⁵¹ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)* , skripsi (Surakarta: Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)